

Dugaan Korupsi Dana BOS di SMP Bengkulu Bermodus SPJ Fiktif



Sumber gambar: regional.kompas.com

BENGKULU, KOMPAS.com - Polresta Bengkulu menyidik dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) salah satu SMP di Kota Bengkulu periode 2019-2022. Pada perkara ini kepolisian memetakan perhitungan estimasi awal kerugian negara yang dilakukan Internal mencapai Rp 400 juta.

Kapolresta Bengkulu, Kombes. Pol. Aris Sulistyono melalui Kasat Reskrim Polresta Bengkulu AKP. Sampson Sosa Hutapea menyatakan, pihaknya sedang melakukan pemberkasan serta persiapan gelar perkara untuk menetapkan tersangka sambil menunggu penghitungan final dari auditor. "Perbuatan melawan hukumnya telah ada, adanya pemotongan dari anggaran dana BOS tahun 2019 hingga 2022, kita masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi," ungkap Kasat Reskrim, Samson, Kamis (24/8/2023). Adapun modus yang dilakukan dalam dugaan perkara ini meliputi surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dan penyunatan anggaran oleh oknum.

Sejauh ini 15 orang saksi sudah dimintai keterangan serta menyita sejumlah dokumen yang berhubungan. "Modus operandi yakni dengan melakukan pembuatan SPJ fiktif dan pemotongan anggaran dana bos yang diperuntungkan untuk sekolah tersebut," ungkap Sampson.

Sumber berita:

1. <https://regional.kompas.com/read/2023/08/24/200604078/dugaan-korupsi-dana-bos-di-smp-bengkulu-bermodus-spj-fiktif>, Dugaan Korupsi Dana BOS di SMP Bengkulu Bermodus SPJ Fiktif, 24/08/2023
2. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6891421/dugaan-korupsi-dana-bos-di-smp-di-bengkulu-kerugian-negara-capai-rp-400-juta>, Dugaan Korupsi Dana BOS di SMP di Bengkulu, Kerugian Negara Capai Rp 400 Juta, 23/08/2023
3. <https://bengkuluekspress.disway.id/read/152243/tersangka-dugaan-korupsi-pemotongan-dana-bos-dibidik-polresta-bengkulu-kerugian-negara-capai-rp-400-juta>, Tersangka Dugaan Korupsi Pemotongan Dana BOS Dibidik Polresta Bengkulu, Kerugian Negara Capai Rp 400 Juta, 24/08/2023
4. <https://bengkulu.bpk.go.id/estimasi-kg-rp-400-juta-tunggu-penetapan-tsk/>, Estimasi KG Rp 400 Juta, Tunggu Penetapan Tsk, 23/08/2023
5. <https://rbtv.disway.id/read/7031/selain-smpn-17-kota-polresta-juga-selidiki-dugaan-korupsi-bos-di-sekolah-lain>, Selain SMPN 17 Kota, Polresta juga Selidiki Dugaan Korupsi BOS di Sekolah Lain, 28/04/2023

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 1 ayat (4)

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (1)

Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:

- a. SD;
- b. SDLB;
- c. SMP;
- d. SMPLB;
- e. SMA;
- f. SMALB;
- g. SLB; dan
- h. SMK.

Pasal 25 ayat (1)

Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS.

Pasal 42 ayat (1)

Dalam pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan kepala Satuan Pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang:

- a. melakukan transfer Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
- b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
- c. meminjamkan kepada pihak lain;

- d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
- e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
- f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
- g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
- h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris Satuan Pendidikan;
- i. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
- j. membangun gedung atau ruangan baru;
- k. k. membeli instrumen investasi;
- l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas dan/atau Kementerian;
- m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
- n. menggunakan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan/atau Dana BOP Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
- o. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik.